

Lampiran IX : Peraturan Bupati Bangka Barat
Nomor : 60 Tahun 2020
Tanggal : 31 Agustus 2020
Tentang : Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Kompleks Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Pal4 Daya Baru Muntok, 33351

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

Nomor : Tahun :
Masa Pajak :

Nama Wajib Pajak :
Alamat :
NPWPD :
Nama Usaha :
Alamat Usaha :
Nomor Ketetapan :
Tanggal Jatuh Tempo :
Keterangan :

I. Berdasarkan pasal 170 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :

No	Rekening Pajak	Jenis Pajak	Pajak Terhutang (Rp)
			Rp -
		Jumlah	Rp -

II. Dari penelitian dan atau pemeriksaan tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Pajak yang kurang dibayar		Rp	-
2. Sanksi Administrasi			
a. Bunga	Rp	-	
b. Kenaikan	Rp	-	
c. Denda			Rp -
3. Jumlah yang masih harus dibayar (1 + 2)			<u>Rp -</u>

Dengan Huruf :

PERHATIAN :

- Harap penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan atau Kas Daerah Bank Sumsel Babel No. Rekening 162.300.0001 dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
- Apabila STPD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak STPD ini diterima dikenakan Sanksi Administrasi berupa Bunga sebesar 2% per bulan.

Tempat, Tanggal Bulan Tahun
Jabatan Penandatanganan

Nama Jabatan Penandatanganan
NIP. (NIP Jabatan Penandatanganan)

BUPATI BANGKA BARAT,

MARKUS

